

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 48 **TAHUN: 2015**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN PENGAWAS **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2011 telah ditetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates:
 - b. bahwa sehubungan dengan evaluasi yang pelaksanaan dilakukan terhadap Dewan Pengawas, perlu adanya penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

- 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit:
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 12.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

SEKRETARIS

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal kinerja Sekretaris Dewan Pengawas dipandang tidak memuaskan, Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pimpinan BLUD untuk melakukan penggantian Sekretaris Dewan Pengawas sebelum masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
- 3. Judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

HONORARIUM

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium.
- (2) Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji pokok Pemimpin BLUD.
- (3) Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari gaji pokok Pemimpin BLUD.
- (4) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari gaji pokok Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 48